



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswandi als Iwan Bin Ramli;
2. Tempat lahir : Tanah Tumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /07 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Tumbuh Rt 002/Rw 001 Kelurahan Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Imanuel Purba, S.H., dkk Advokat/Pengacara, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C.15 RT.011 RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aswandi Als Iwan Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aswandi Als Iwan Bin Ramli dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulandengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabuDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam nomor polisi BH 2445 UY

Dikembalikan kepada Terdakwa Aswandi Als Iwan Bin Ramli.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Aswandi Als Iwan Bin Ramli, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung di Kampung Solok, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ASWANDI pergi ke Kampung Lubuk, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam nomor polisi BH 2445 UY untuk membeli narkotika jenis sabu. Setibanya di Kampung Lubuk sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa ASWANDI sempat memutar-mutar di sekitaran Kampung Lubuk untuk mencari penjual sabu, hingga akhirnya Terdakwa ASWANDI dipanggil oleh sdr. AIDIL (DPO) yang kemudian mengatakan "Siko-siko, nak belanja kamu ?", kemudian dijawab oleh Terdakwa ASWANDI "iyo" sambil mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celananya, kemudian sdr. AIDIL (DPO) berkata "Aii tambah lah masak belanja cuma lima puluh ribu" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa ASWANDI "Ado ko lah sen (uang) awak, kalo dak dapat yolah biak awak cari tempat lain bai" dan kemudian dijawab oleh sdr. AIDIL (DPO) "Heh yolah" sambil memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dari dalam kantong celananya kepada Terdakwa ASWANDI dan Terdakwa ASWANDI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AIDIL (DPO). Selanjutnya Terdakwa ASWANDI pulang ke rumahnya, namun sekira pukul 22.00 Wib ketika berada di Kampung Solok, Kecamatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Terdakwa ASWANDI mampir ke sebuah warung untuk membeli rokok, ketika turun dari sepeda motor untuk membeli rokok, Terdakwa ASWANDI didatangi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo yang kemudian melakukan pengamanan dan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam nomor polisi BH 2445 UY;

Selanjutnya Terdakwa ASWANDI beserta barang bukti diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Persero Cabang Muara Bungo dengan Nomor 494/10761.00/2022 tanggal 26 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu memiliki berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut disisihkan seberat 0,01 gram untuk diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi. Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi dengan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.22.3930 tanggal 28 Oktober 2022 Perihal Hasil Uji Sampel, menyimpulkan bahwa hasil pengujian sample di Laboratorium diperoleh hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ASWANDI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dari instansi terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa Terdakwa Aswandi Als Iwan Bin Ramli, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung di Kampung Solok, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ASWANDI pergi ke Kampung Lubuk, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam nomor polisi BH 2445 UY untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah memperoleh narkotika jenis sabu, Terdakwa ASWANDI menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di genggam tangan kirinya dan kemudian pulang ke rumahnya di Tanah Tumbuh, namun sekira pukul 22.00 Wib ketika berada di Kampung Solok, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Terdakwa ASWANDI mampir ke sebuah warung untuk membeli rokok, ketika turun dari sepeda motor untuk membeli rokok, Terdakwa ASWANDI didatangi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo yang kemudian melakukan pengamanan dan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam nomor polisi BH 2445 UY;

Selanjutnya Terdakwa ASWANDI beserta barang bukti diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Persero Cabang Muara Bungo dengan Nomor 494/10761.00/2022 tanggal 26 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu memiliki berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut disisihkan seberat 0,01 gram untuk diperiksa di Balai Besar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi. Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi dengan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.22.3930 tanggal 28 Oktober 2022 Perihal Hasil Uji Sampel, menyimpulkan bahwa hasil pengujian sample di Laboratorium diperoleh hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Aswandi dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dari instansi terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Mardan Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bungo yang tergabung dalam Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.20 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu telah melakukan transaksi narkotika dan sedang membawa narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Yogi Swara Pratama serta Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan melihatseorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana informasi dari masyarakat tersebut sedang berada di Kampung Solok. Tepat pukul 22.00 Wib, Tim Opsnal mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Aswandi Als Iwan Bin Ramli di depan sebuah warung rokok di Kampung Solok, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BH 2445 UY yang dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain dari Saksi sebagai anggota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan, terdapat warga yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yaitu Saksi Randy Pranata;
- Bahwa saat dilakukan interogasi di tempat, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, yang sebelumnya ia peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Aidil (DPO) di Kampung Lubuk seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BH 2445 UY tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang ia gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Kampung Lubuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Yogi Swara Pratama Bin Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bungo yang tergabung dalam Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.20 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu telah melakukan transaksi narkotika dan sedang membawa narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Ridwan Mardan Bin Umar serta Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan melihatseorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana informasi dari masyarakat tersebut sedang berada di Kampung Solok. Tepat pukul 22.00 Wib, Tim Opsnal mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Aswandi Als Iwan Bin Ramli di depan sebuah warung rokok di Kampung Solok, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BH 2445 UY yang dipergunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selain dari Saksi sebagai anggota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan, terdapat warga yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yaitu Saksi Randy Pranata;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi di tempat, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, yang sebelumnya ia peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Aidil (DPO) di Kampung Lubuk seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BH 2445 UY tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang ia gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Kampung Lubuk;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Randy Pranata Als Randy Bin Junaidi Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi sedang berada di Kampung Solok untuk membeli rokok, setelah membeli rokok, Saksi melihat terdapat Tim Kepolisian sedang melakukan pengamanan terhadap seorang laki-laki yang hendak membeli rokok, Saksi kemudian baru mengetahui bahwa laki-laki yang diamankan tersebut bernama Terdakwa Aswandi;
 - Bahwa Saksi melihat langsung proses pengamanan terhadap Terdakwa tersebut karena jarak Saksi dengan seorang laki-laki tersebut kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa kemudian anggota Kepolisian memperkenalkan diri kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BH 2445 UY yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi di tempat, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, yang sebelumnya ia peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Aidil (DPO) di Kampung Lubuk seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BH 2445 UY tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang ia gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Kampung Lubuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bungo pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Kampung Solok, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi menuju Kampung Lubuk, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dengan mengendarai Honda Megapro dengan Nomor Polisi BH 2445 UY dengan niat untuk membeli narkotika jenis sabu, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa tiba di Kampung Lubuk dan sempat memutar-mutar di sekitar Kampung Lubuk untuk mencari orang yang menjual narkotika jenis sabu, hingga akhirnya Terdakwa dipanggil oleh Sdra. Aidil (DPO) yang saat itu sedang berada di sebuah pondok, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdra. Aidil (DPO) seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdra. Aidil (DPO);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke rumahnya dan hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, namun ketika sedang berada di dalam perjalanan pulang Terdakwa berhenti di depan sebuah warung di Kampung Solok dengan niat untuk membeli rokok, namun ketika sedang turun dari sepeda motor Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bungo;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BH 2445 UY yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BH 2445 UY tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang teregister atas nama Terdakwa, untuk Nomor Polisi yang tercantum di BPKB dan STNK adalah BH 3328 UK sedangkan yang terpasang di sepeda motor yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah BH 2445 UY dikarenakan plat asli sepeda motor tersebut telah lepas pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan, karena tidak memiliki biaya untuk membuat plat baru di Samsat, maka Terdakwa membeli plat palsu yang dijual di pinggir jalan;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang baru dibeli Terdakwa tersebut belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi agar bisa kembali segar dan rajin ketika bekerja sebagai penjaga honorer di Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor : 494/10761.00/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom NIK P.84495 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu memiliki berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian barang bukti

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,01 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.22.3930 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,07 gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BH 2445 UY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Bungo pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Kampung Solok, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi menuju Kampung Lubuk, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dengan mengendarai Honda Megapro dengan Nomor Polisi BH 2445 UY dengan niat untuk membeli narkotika jenis sabu, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa tiba di Kampung Lubuk dan sempat memutar-mutar di sekitar Kampung Lubuk untuk mencari orang yang menjual narkotika jenis sabu, hingga akhirnya Terdakwa dipanggil oleh Sdra. Aidil (DPO) yang saat itu sedang berada di sebuah pondok, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdra. Aidil (DPO) seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdra. Aidil (DPO);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke rumahnya dan hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, namun ketika sedang berada di dalam perjalanan pulang Terdakwa berhenti di depan sebuah warung di Kampung Solok dengan niat untuk membeli rokok, namun ketika sedang turun dari sepeda motor Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bungo;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BH 2445 UY yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BH 2445 UY tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang teregister atas nama Terdakwa, untuk Nomor Polisi yang tercantum di BPKB dan STNK adalah BH 3328 UK sedangkan yang terpasang di sepeda motor yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah BH 2445 UY dikarenakan plat asli sepeda motor tersebut telah lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor : 494/10761.00/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom NIK P.84495 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu memiliki berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,01 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 0,07 gram;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.22.3930 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,07 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada / tidaknya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Aswandi als Iwan Bin Ramli sebagai orang (*natuurlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum”, dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, yang mana dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba adalah dimana seseorang yang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dinyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Dengan demikian maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridwan Mardan, Saksi Yogi Swara, Saksi Randy, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ridwan Mardan, Saksi Yogi Swara dan tim opsnal Polres Bungo pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Kampung Solok, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo saat sedang menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor polisi BH 2445 UY yang dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi menuju Kampung Lubuk, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dengan mengendarai Honda Megapro dengan Nomor Polisi BH 2445 UY dengan niat untuk membeli narkotika jenis sabu, sekira pukul 21.30

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa tiba di Kampung Lubuk dan sempat memutar-mutar di sekitar Kampung Lubuk untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu, hingga akhirnya Terdakwa dipanggil oleh Sdra. Aidil (DPO) yang saat itu sedang berada di sebuah pondok, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdra. Aidil (DPO) seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di genggam tangan kiri Terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke rumahnya dan hendak mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun ketika sedang berada di dalam perjalanan pulang Terdakwa berhenti di depan sebuah warung di Kampung Solok dengan niat untuk membeli rokok, namun ketika sedang turun dari sepeda motor Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bungo;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor : 494/10761.00/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom NIK P.84495 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,01 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 0,07 gram dan telah diperiksa dengan hasil sesuai Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.22.3930 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,07 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa untuk dapat memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena pada diri Terdakwa terdapat pengetahuan dasar bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sesuatu zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, yang mana penggunaan dan peredarannya dilakukan secara terbatas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa hak sebagaimana dalam unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pidana minimal dan penjatuhan pidana denda maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,01 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 0,07 gram terhadap barang bukti tersebut dalam perkara aquo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal sabu berat bersih 0,07 gram tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BH 2445 UY yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aswandi als Iwan Bin Ramli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu berat bersih 0,07 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BH 2445 UY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H.,M.H., dan R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Denny Mahendra Putra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H.,M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)